



BUPATI PROBOLINGGO

KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 421/ (D /426.12/2008

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMP - SMA) NEGERI SATU ATAP DI KABUPATEN PROBOLINGGO

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa untuk memperluas kesempatan belajar bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Probolinggo, perlu Mendirikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas (SMP - SMA) Negeri Satu Atap di Kabupaten Probolinggo dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Probolinggo ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
PERTAMA : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas (SMP – SMA) Negeri Satu Atap di Kabupaten Probolinggo dengan daftar sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.